



PUTUSAN

Nomor 256 K/Ag/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUSILOWATI MAHMUDAH binti MINREDJO BOYAMIN, bertempat tinggal di Jalan Dharmahusada Nomor 85 Blk. RT 007 RW 006, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. AMOS H.Z. TAKA, S.H., 2. MUSLIHIN MAPPIARE, S.H., 3. SANYOTO RAHARDJO, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Bung Tomo No. 8 Kav. 33 Ngagel, Surabaya, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Melawan:

Hj. KUSNANINGSIH alias KOESNAH binti NITIREDDJO, bertempat tinggal di Jalan Dharmahusada Nomor 85 RT 007 RW 006, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Drs. H. M. BIBITHARTO, S.H., M.Hum., 2. AGUS PRAMUDIJO, S.H., M.Hum., 3. IKO KURNIAWAN, S.H., M.Hum., 4. DADANG RISDIANTO, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Dukuh Kupang Barat XXIV/ 2, Surabaya, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Ponorogo pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa, Penggugat pada tanggal 10 Mei 1958 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Soetopo bin Sarwono, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Surabaya dalam buku pendaftaran nikah tahun 1958 Nomor: 94/784/58 tanggal 10 Mei 1958 sekarang menyatu dengan Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, sebagaimana tersebut dalam surat Keterangan Nomor: Km.11.09/PW.01/41/ 2011 tanggal 7 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya (bukti P-1, P-2, P-3). Sedangkan Soetopo bin Sarwono disebut juga H. R. Moestofa Soetopo, S.H. bin Sarwono (bukti P-4);

Bahwa, di luaran Penggugat mendapatkan fotocopy Salinan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 8 Pebruari 2011 Nomor: 152/Pdt.P/2010/PA.Po. yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, ahli waris dari almarhum Mat Ilham alias Salim bin Bejo adalah:
 1. RUMINGATIN binti BONASIR alias MAT YASIR;
 2. H. MASYKUR bin BONASIR alias MAT YASIR;
 3. MOH. HAMDY bin BONASIR alias MAT YASIR;
 4. KATIMUN bin SIMOH alias MONADI;
 5. DJUMI binti SIMOH alias MONADI;
 6. H. R. MOESTOFA SOETOPO, S.H. bin R. SARWONO HADI MANGOEN SOEPRODJO alias SARWO;
 7. KATIRAN bin MINREDJO alias BOYAMIN;
 8. SUMIYEM binti MINREDJO alias BOYAMIN;
 9. SUPINAH binti MINREDJO alias BOYAMIN;
 10. SUPARMI binti MINREDJO alias BOYAMIN;
 11. SUSILOWATI MAHMUDAH binti MINREDJO alias BOYAMIN;
 12. ANAWATI binti MINREDJO alias BOYAMIN;
 13. SRI UTINI binti MINREDJO alias BOYAMIN;
 14. JEMITUN binti SAKATUL;
 15. JEMINAH binti SAKATUL;
 16. SALIMIN bin SAKATUL;
 17. RATIYEM binti SAKATUL;
 18. KURMEN bin SIKAK;
 19. TUKIJAH binti SIKAK;
 20. MISTINAH binti SINTO;
3. Menetapkan, ahli waris dari almarhum H. R. MOESTOFA SOETOPO, S.H. bin R. SARWONO HADI MANGOEN SOEPRODJO alias SARWO adalah:



1. RUMINGATIN binti BONASIR alias MAT YASIR;
 2. H. MASYKUR bin BONASIR alias MAT YASIR;
 3. MOH. HAMDI bin BONASIR alias MAT YASIR;
 4. KATIMUN bin SIMOH alias MONADI;
 5. DJUMI binti SIMOH alias MONADI;
 6. KATIRAN bin MINREDJO alias BOYAMIN;
 7. SUMIYEM binti MINREDJO alias BOYAMIN;
 8. SUPINAH binti MINREDJO alias BOYAMIN;
 9. SUPARMI binti MINREDJO alias BOYAMIN;
 10. SUSILOWATI MAHMUDAH binti MINREDJO alias BOYAMIN;
 11. ANAWATI binti MINREDJO alias BOYAMIN;
 12. SRI UTINI binti MINREDJO alias BOYAMIN;
 13. JEMITUN binti SAKATUL;
 14. JEMINAH binti SAKATUL;
 15. SALIMIN bin SAKATUL;
 16. RATIYEM binti SAKATUL;
 17. KURMEN bin SIKAK;
 18. TUKIJAH binti SIKAK;
 19. MISTINAH binti SINTO;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa, dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 8 Pebruari 2011 Nomor: 152/Pdt.P/2010/PA.Po. Tergugat mendalilkan bahwa almarhum H. R. Moestofa Soetopo, S.H. bin R. Sarwono Hadi Mangoen Soeprodjo alias Sarwo semasa hidupnya tidak pernah melangsungkan perkawinan, dengan mengajukan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah, masing-masing bernama Semun bin Toredjo, Jemikun bin Soredjo, Tini binti Tomo dan Sobir bin Rebo;

Bahwa, 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah, masing-masing bernama Semun bin Toredjo, Jemikun bin Soredjo, Tini binti Tomo dan Sobir bin Rebo yang diajukan oleh Tergugat yang menerangkan almarhum H. R. Moestofa Soetopo, S.H. bin R. Sarwono Hadi Mangoen Soeprodjo alias Sarwo semasa hidupnya tidak pernah melangsungkan perkawinan, padahal Penggugat pada tanggal 10 Mei 1958 telah

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 256 K/Ag/2013



melangsungkan perkawinan dengan Soetopo bin Sarwono dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Surabaya yang sekarang telah menyatu dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Nomor: 384/Km.11.09/PW.01/02.02/VII/96 tanggal 31 Juli 1996, Surat Keterangan Nomor: Km.11.09/PW.01/450/X/2003 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.13.36.9/PW.01/41/2011 tanggal 7 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya. Dengan demikian cukup bukti bahwa Semun bin Toredjo, Jemikun bin Soredjo, Tini binti Tomo dan Sobir bin Rebo dalam kesaksian dibawah sumpah telah memberikan keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan demikian beralasan hukum Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ponorogo agar Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 08 Pebruari 2011 Nomor: 152/Pdt.P/2010/PA.Po. dinyatakan batal dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku dengan segala konsekuensi hukumnya;

Bahwa, perbuatan saksi Semun bin Toredjo, Jemikun bin Soredjo, Tini binti Tomo dan Sobir bin Rebo yang dalam kesaksian dibawah sumpah telah memberikan keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hendak Penggugat lakukan upaya hukum tersendiri;

Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum dan harus dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ponorogo agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 08 Pebruari 2011 Nomor: 152/Pdt.P/2010/PA.Po. dengan segala konsekuensi hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Jika Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- I. Gugatan Error In Persona;



- Bahwa, gugatan Penggugat mengandung cacat formil mengenai pihak yang digugat antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali, sehingga Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat Susilowati Mahmudah, oleh karena bukan ahli waris dari H. R. Mustofa Sutopo, S.H.;
- Bahwa, sesuai dengan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 8 Pebruari 2011 Nomor: 152/Pdt.P/2010/PA.Po. tidak tertulis nama Hj. Kusnaningsih. Akan tetapi dalam amar putusan yang tertulis adalah nama-nama ahli waris dari H. R. Mustofa Sutopo, S.H. adalah sebagai berikut:
 1. RUMINGATIN binti BONASIR alias MAT YASIR;
 2. H. MASYKUR bin BONASIR alias MAT YASIR;
 3. MOH. HAMDI bin BONASIR alias MAT YASIR;
 4. KATIMUN bin SIMOH alias MONADI;
 5. DJUMI binti SIMOH alias MONADI;
 6. KATIRAN bin MINREDJO alias BOYAMIN;
 7. SUMIYEM binti MINREDJO alias BOYAMIN;
 8. SUPINAH binti MINREDJO alias BOYAMIN;
 9. SUPARMI binti MINREDJO alias BOYAMIN;
 10. SUSILOWATI MAHMUDAH binti MINREDJO alias BOYAMIN;
 11. ANAWATI binti MINREDJO alias BOYAMIN;
 12. SRI UTINI binti MINREDJO alias BOYAMIN;
 13. JEMITUN binti SAKATUL;
 14. JEMINAH binti SAKATUL;
 15. SALIMIN bin SAKATUL;
 16. RATIYEM binti SAKATUL;
 17. KURMEN bin SIKAK;
 18. TUKIJAH binti SIKAK;
 19. MISTINAH binti SINTO;
- Bahwa, tentang gugatan Penggugat kurang pihak, dimana Susilowati Mahmudah adalah hanya merupakan salah satu dari ahli waris ke 19 (sembilan-belas ahli waris). Seharusnya Penggugat mengajukan gugatan perkara a quo mengikutsertakan ke 18 (delapan-belas) ahli waris lainnya selaku pihak Tergugat

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 256 K/Ag/2013



juga. Oleh karena Penggugat tidak mengikut sertakan ahli waris yang lainnya, maka gugatan Penggugat kurang pihak sehingga demikian gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Gugatan tidak jelas;

- Bahwa, mohon ditinjau kembali gugatan Penggugat tertanggal 13 Juni 2011 telah diwakili oleh kuasanya masing-masing bernama Agus Pramudijono, S.H., M.Hum., Iko Kurniawan, S.H., M.Hum. dan Dadang Risdianto, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum “BHAKTI PERINTIS”, berkantor di Jalan Dukuh Kupang Barat XXIV/2 Surabaya baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri (surat kuasa terlampir). Akan tetapi dalam Surat Kuasa tertanggal 18 Juni 2011 di dalam persidangan muncul nama Drs. Bibitharto, S.H., M.Hum. yang tidak ada dalam gugatan Penggugat. Oleh karenanya antara kuasa dalam gugatan dan kuasa dalam persidangan tidak ada relevansinya dan korelasinya, sehingga gugatan tersebut patut tidak dapat diterima;
- Bahwa, mohon diperhatikan dalam gugatan Penggugat semua nama dalam ahli waris Mat Salim bin Bedjo dan H. R. Mustofa Sutopo, S.H. bin Sarwono terdapat nama-nama para ahli waris dengan jelas, namun oleh Penggugat tidak menguraikan dan menjelaskan hubungan Penggugat dengan para ahli waris dalam perkara a quo;
- Bahwa, dalam posita atau fundamentum petendi gugatan Penggugat yang kurang jelas dasar hukumnya (rechts round) tidak menguraikan secara jelas mengenai alasan pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor: 152/Pdt.P/2010/PA.Po. melainkan hanya membandingkan antara alat bukti, yaitu berupa keterangan 4 (empat) orang saksi yaitu Semun bin Toredjo, Jemikun bin Soredjo, Tini binti Tomo dan Sobir bin Rebo yang menurut Penggugat dianggap palsu dengan Duplikat Kutipan Akta Nomor: KK.13.36.9/PW.01/41/2011 yang dijadikan dalil oleh Penggugat dalam gugatannya;

III. Gugatan kabur (obscur libel);

- Bahwa, di dalam posita gugatan Penggugat tidak secara tegas dan jelas menerangkan alasan pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor: 152/Pdt.P/2010/PA.Po. karena menurut Penggugat bahwa 4 (empat) orang saksi yang dilaporkan oleh Penggugat masih dalam proses penyidikan dan belum terbukti melakukan



perbuatan tindak pidana sehingga hal tersebut tidak patut untuk didalilkan dalam gugatan Penggugat;

- Bahwa, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali, dan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) maka oleh karenanya gugatan Penggugat menurut hukum haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Ponorogo telah mengambil putusan yaitu putusan No. 748/Pdt.G/2011/PA.Po., tanggal 29 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 08 Pebruari 2011 Nomor: 152/Pdt.P/2010/PA.Po. sejauh tentang ahli waris dari almarhum H. R. MOESTOFA SOETOPO, S.H. bin R. SARWONO HADI MANGOEN SOEPRODJO alias SARWO, tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung-renteng sebesar Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan No. 161/Pdt.G/2012/PTA.Sby. tanggal 27 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 0748/Pdt.G/2011/PA.Po. tanggal 29 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1433 Hijriyah;

dengan mengadili sendiri:

- Menyatakan penetapan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 08 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1433 H. Nomor: 152/Pdt.P/2010/PA.Po. tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku;
- 3 Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sebesar Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 256 K/Ag/2013



4 Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding, pada tanggal 3 Desember 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0748/Pdt.G/2011/PA.Po., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 14 Desember 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 4 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal 8 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan:

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Perkara Nomor 161/PDT/2012/PTA.Sby tertanggal 10 Mei 2012 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 2 paragraf terkakhir Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya a quo yang menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar apa-apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi



Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, sehingga putusan hakim tingkat pertama haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya;

Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (“onvoldoende gemotiveerd”) harus dibatalkan. I.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (tegenbewijs) dari pihak Tergugat;

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi.” (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238) oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan No. 161/PDT/2012/PTA.Sby. tertanggal 10 Mei 2012, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Agama Ponorogo dengan perkara No: 748/Pdt.G/2011/PA.Po. tertanggal 29 September 2011 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Agama Ponorogo tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

Bahwa Perlu diketahui oleh Majelis Hakim Kasasi, bahwa pokok perkara (Verweerten Principle) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam pemeriksaan di tingkat pertama, akan tetapi tidak diperiksa dan dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan oleh Majelis Hakim judex facti (Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama);

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 256 K/Ag/2013



2. Bahwa majelis hakim tingkat tinggi dalam pertimbangannya pada halaman 3 paragraf 3 dan 4 yang intinya adalah tidak memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama berdasarkan apa yang dipertimbangkan telah dibuktikan bahwa Penggugat Hj. Kusnaningsih alias Koesnah binti Nitiredjo telah menikah dengan almarhum H. R. Moestopo Soetopo, S.H. bin Sarwono Hadi Mangun Soeprodjo alias Sarwo pada tanggal 10 Mei 1958 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Surabaya, menurut Pengadilan Tinggi Agama telah benar dan dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti Penggugat adalah sebagai istri sah H. R. Moestopo Soetopo, S.H. bin Sarwono Hadi Mangoen Soeprodjo alias Sarwo, dan telah ternyata pula dalam penetapan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 08 Pebruari 2010 Nomor: 152/Pdt.G/2010/PA.Po, Penggugat tidak termasuk sebagai ahli waris almarhum H. R. Moestopo Soetopo, S.H. bin Sarwono Hadi Mangoen Soeprodjo alias Sarwo maka gugatan Penggugat tersebut telah dapat dibuktikan, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan;

Bahwa terhadap isi putusan a quo dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim judex facti tingkat pertama dan Majelis Hakim Tinggi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak sependapat dikarenakan tidak memperhatikan bukti-bukti sebagai berikut:

Bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan setelah diteliti dan dicermati secara seksama maka dalil gugatan Termohon Kasasi tentang bukti yang diajukan Termohon Kasasi didalam Tingkat Pertama yakni, Bukti P-3 yaitu fotocopy Duplikat Akta Nikah No KK.13.36.9/PW-01/41/2011 tanggal 7 Juni 2011 terdapat kejanggalan dimana pada keterangan Identitas Suami di keterangan tempat/tgl lahir:

SUAMI:

Nama	: SOETOPO
bin	: SARWONO
Tempat/tgl lahir	: Surabaya, 20 tahun
Pekerjaan	: Dagang
Tempat tinggal	: Gubeng Klingsingan 3/29
Status	: Jejaka



Bahwa hal tersebut di atas sangat bertentangan dengan bukti T-1 sampai T-4 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dimana di semua bukti tersebut menunjukkan bahwa tempat lahir dari Soetopo alias Moestofa alias H. R. Moestofa Soetopo, S.H. adalah di Yogyakarta dan lahir pada tahun 1948, jika dikaitkan maka Soetopo alias Moestofa alias H. R. Moestofa Soetopo, S.H. dengan Terbanding melakukan pernikahan pada usia 10 (sepuluh) tahun sedangkan dalam BW Buku 1 Pasal 29 yang menegaskan: “seorang jejaka yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi”, maka perkawinan tersebut haruslah dianggap tidak sah dan adalah sangat tidak adil jika Majelis Hakim tingkat Tinggi dan Tingkat Pertama menghiraukan bukti T-1 sampai T-4 dan menganggap bukti tersebut tidak ada relevansinya, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya mempertimbangkan bukti-bukti tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 dan ke-2:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah tepat dan benar, tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 256 K/Ag/2013



Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hakikatnya sama dan/atau sejalan dengan amar putusan Pengadilan Agama Ponorogo, maka seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Ponorogo bukan membatalkan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **SUSILOWATI MAHMUDAH binti MINREDJO BOYAMIN** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 161/Pdt.G/2012/PTA.Sby. tanggal 27 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1433 H., yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo No. 748/Pdt.G/2011/PA.Po. tanggal 29 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1433 H., sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak meskipun dengan perbaikan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUSILOWATI MAHMUDAH binti MINREDJO BOYAMIN** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 161/Pdt.G/2012/PTA.Sby. tanggal 27 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1433 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo No. 748/Pdt.G/2011/PA.Po. tanggal 29 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1433 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding **Pembanding**;



- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Ponorogo No. 748/Pdt.G/2011/PA.Po. tanggal 29 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1433 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2 Menyatakan penetapan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 08 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1433 H. Nomor: 152/Pdt.P/2010/PA.Po. tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku;
 - 3 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **9 Juli 2013** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.** dan **Dr. H. HAMDAN, S.H, M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. H. SIRAJUDDIN SAILELLAH, S.H., M.H.I.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

K e t u a ;

Ttd.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.

Ttd.

Dr. H. HAMDAN, S.H, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-

J u m l a h Rp 500.000,-

Panitera Pengganti;

Ttd.

Dr. H. SIRAJUDDIN SAILELLAH, S.H., M.H.I.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

A.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H, M.H.

N.I.P. 19590414 198803 1005